

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan yang dalam istilah fikih biasa dikenal dengan sebutan *fiqh munākahat*, ialah hukum yang mengatur perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, baik langsung seperti masalah rukun dan syarat-syarat sah perkawinan maupun tidak langsung seperti persoalan talak, rujuk dan lain-lain. Hukum perkawinan pada dasarnya merupakan bagian yang paling urgen dalam lapangan hukum keluarga. Pasalnya, selain hukum ini mengatur hubungan hukum antara dua orang (individu) yang berlainan jenis kelamin menjadi sah melakukan pergaulan hidup yang menyatu, juga terutama dari hukum perkawinan inilah akan lahir sub-sub hukum kekeluargaan yang lain seperti perwalian dan kewarisan.

Tujuan dari pensyariaan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Tentu sejahtera dalam konteksnya yang sangat luas mengingat ruang lingkup hukum keluarga itu sendiri tidak hanya identik dengan hukum perkawinan, akan tetapi juga menyangkup perihal kewarisan, wasiat dan lain sebagainya. Bahwa hukum keluarga hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam satu keluarga (rumah tangga) berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yakni: perkawinan, nasab (keturunan), nafkah (biaya hidup), dan pemeliharaan

anak (hadanah) serta perwalian dan kewarisan. Jika kata hukum keluarga disertai dengan kata Islam, sehingga menjadi hukum keluarga Islam atau hukum keluarga dalam Islam, yang dimaksud adalah hukum Islam yang mengatur hubungan internal anggota sebuah keluarga muslim terutama yang berkenaan dengan soal-soal *munākahat*, nafkah, hadanah dan kewarisan.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga muslim adalah keluarga yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang yang beragama Islam. Termasuk ke dalam kategori keluarga muslim adalah keluarga yang kepala keluarganya beragama Islam. Sungguhpun mungkin di dalam keluarga tersebut ada anggota keluarga tertentu yang memeluk agama lain. Keislaman kepala keluarga dalam menentukan keluarga muslim memiliki makna tersendiri, mengingat perannya yang sangat penting dan pengaruhnya yang sangat kuat dalam sebuah keluarga. Sedangkan pertimbangan pengamalan hukum keluarga Islam dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan salah kaprah bagi kehidupan keluarga muslim yang semata-mata bersifat formalistik.

Dalam Ilmu sosiologi dijelaskan bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Karenanya, keluarga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat manapun. Berkenaan dengan posisi pentingnya keluarga dalam masyarakat menurut Imam al-Akbar Mahmud Syaltut (1883-1963), seperti yang ditulis oleh Muhammad Amin Suma dalam buku *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam* ; tidak diragukan lagi bahwa suatu keluarga adalah ibarat batu bata (bahan bangunan) dari

sekian banyak batu bata, batu bata (bangunan) umat yang terbentuk dari unit-unit atau kumpulan-kumpulan keluarga yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Dan biasanya, bangunan yang terbentuk dari batu bata, batu bata itu kekuatannya bergantung pada kuat atau lemahnya batu bata-batu bata yang menjadi bahan itu sendiri. Manakala bangunan itu tersusun atas batu bata-batu bata yang kuat lagi memiliki daya tahan dan kekebalan (tangguh), maka niscaya bangunan itu sendiri akan kokoh; dan sebaliknya apabila bangunan itu tersusun atas batu bata-batu bata yang lemah dan rapuh, maka dapat dipastikan bangunan itu juga akan lemah dan rapuh.¹

Allah berfirman di dalam surat al-Taḥrīm ayat 6 ;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walaupun secara redaksional kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada lelaki dan perempuan (ayah dan ibu) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005.

² QS. al-Taḥrīm (66): 6.

kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.³ Hal ini menjelaskan bahwa di dalam suatu keluarga peran orang tua memberikan peran penting dalam menjalankan kehidupan keluarga yang sesuai syariat.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunah Allah dan sunah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Menjadi pokok dalam pilihan tersebut diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak (keturunan), karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Diantara sekian banyak alasan itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen

³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), XIV: 326.

keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar dan demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.⁴ Hal ini dijelaskan Nabi dalam Hadis yang *muttafaq 'alaih* berasal dari Abu Hurairah;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ" (رواه البخاري)⁵

Dari Abū Hurairah Ra., dari Nabi SAW, bersabda: seorang wanita itu dikawin karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya (martabatnya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka kawinilah wanita yang mempunyai agama, niscaya engkau bahagia.⁶

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sangat terperinci.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

⁵ Imām Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah bin Bardhabah al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīh al-Bukhārī* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), III: 256.

⁶ Abū 'Abd Allāh Muḥammad, *Shahih Bukhari.*, Terj. Ahmad Sunarto, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993), VII: 25.

Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah memiliki kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunah.

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga termasuk sunnah Para rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat al-Ra'ad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.....

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.⁷

Sabda Nabi diriwayatkan oleh dan Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ الطَّوِيلُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنِ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَأَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا

⁷ QS. al-Ra'ad (14): 38.

وَاللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لَلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ،
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ⁸

Dari Anas bin Mālik ra. Katanya: telah datang tiga kelompok kerumah isteri-isteri Nabi saw. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Maka ketika mereka diberitahu, seolah-olah mereka membanggakan ibadahnya masing-masing seraya berkata: dimana kami dibanding Nabi SAW. Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan dosa-dosanya yang telah lewat. Salah satu diantara mereka berkata: adapun saya maka sesungguhnya saya senantiasa shalat malam selama-lamanya. Yang lain pun berkata: saya berpuasa sepenuh masa dan tidak pernah berbuka. Dan yang lain lagi berkata: saya menghindari wanita sehingga saya tidak kawin selama-lamanya. Lantas Rasulullah SAW datang seraya berkata: kalian orang yang mengatakan demikian dan demikian. Ingat demi Allah sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling takwa kepada-Nya dari pada kalian, akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, melakukan shalat dan tidur serta mengawini wanita-wanita. Barang siapa yang tidak suka kepada sunahku maka ia tidak termasuk golonganku.⁹

Islam berbeda dengan agama Kristen dalam memandang perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitri bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan sebagai penyempurna agama, dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup normal. Sementara agama Kristen memandang bahwa kehidupan yang baik itu adalah menjadi Pendeta, menjauhkan diri dari perempuan dan seks, kecuali bagi mereka yang mampu dan takut berbuat berzina. Demikian pandangan agama Kristen dengan segala konsekuensinya. Dari sini, kemudian agama Kristen pecah menjadi beberapa mazhab. Di antara mereka, sekelompok mengharapakan perkawinan, yakni

⁸ 'Abdullāh Muḥammad, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 251.

⁹ 'Abdullāh Muḥammad, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Terj. Ahmad Sunarto., 2.

sekte Protestan yang muncul pada abad ke 2 Masehi, bahkan mereka membolehkan perceraian.¹⁰

Kemudian Islam datang dengan misi bahwa perkawinan merupakan penyempurnaan agama. Islam memotivasi bahkan memerintahkan ummatnya untuk segera menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Membujang atau menjauhkan diri dari perempuan merupakan suatu bentuk kemunafikan dan dapat menjuruskan seseorang kepada kufur nikmat terhadap karunia Allah.

Dengan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya untuk istikamah untuk menjadi pelayan umat dan beribadah kepada Allah. Itulah sebabnya, maka Islam menganggap perkawinan sebagai setengah dari agama.

Demikianlah pandangan Islam tentang perkawinan. Mengagungkan, memuliakan dan memberikan motivasi untuk melakukannya. Merupakan persepsi logis yang justru pada era modern ini dikuatkan oleh fenomena-fenomena humanisme. Sebab perkawinan dianggap sebagai eksistensi awal kehidupan setiap individu.¹¹

Dalam kaitan dengan adanya perkawinan tersebut di atas, maka yang menjadi keresahan akademik dalam penelitian ini adalah bahwa perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak mengenal terjadinya perceraian ataupun batalnya

¹⁰ Ahmad Shauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* Terj. Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 134.

¹¹ Ibid., 139.

suatu perkawinan disebabkan oleh murtad salah satu pasangan dalam sebuah perkawinan. Berangkat dari hal ini Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 juga tidak menjelaskan tetapi dalam konteks lain menjelaskan yakni Pasal 116 huruf h dengan tambahan klausul tertentu.

Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada, murtad dijadikan sebagai alasan perceraian dalam hukum positif. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama. Pasal 116 berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam pasal 116 tersebut ada klausul yakni; yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga atau syikak dalam Islam. Jadi ada kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan dalam perceraian.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam perihal larangan perkawinan antar agama jelas disebutkan yakni sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 221.

2. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.
3. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.¹³
4. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāf al-dīn*.

Dengan demikian, maka jelas bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam melarang terjadinya perkawinan disebabkan perbedaan akidah. Di Indonesia juga para Ulama telah sepakat untuk melarang perkawinan antar agama karena kemudaratannya lebih besar dari manfaat yang ditimbulkannya, seperti dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 M, dan fatwa yang terbaru Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.¹⁴ Terlepas dari perbedaan pandangan ulama boleh tidaknya dalam hal perkawinan seorang suami yang beragama Islam dengan seorang Istri *Ahl al-Kitāb*, karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya maka perkawinan tersebut diharamkan di Indonesia.

Terjadinya perkawinan antar agama telah menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang menganut agama ibunya daripada agama bapaknya. Selain dari itu, perkawinan antar agama dapat

¹³ Team Media, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (t.tp: Media Centre, t.t), 130.

¹⁴ <http://www.mui.or.id>

meresahkan karena hubungan silaturahmi antar keluarga menjadi putus. Oleh karena mudaratnya lebih besar bagi masyarakat Islam, maka sewajarnya perkawinan antar agama dilarang.¹⁵ Akan tetapi dalam konteks perkawinan dengan salah satu pasangan murtad, hal ini belum mendapat tempat dalam sistem hukum di Indonesia baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dampak dari tingginya interaksi sosial dan heterogenya masyarakat antara lain timbulnya saling cinta antar jenis kelamin yang berbeda agama, dan sebagainya berlanjut kepada rencana untuk melanjutkan perkawinan. Dengan demikian sesuai dengan semangat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan beda agama dilarang. Oleh karena dilarang, maka rencana perkawinan tersebut sering menemui kendala di lapangan. Boleh jadi didorong oleh kesadaran sendiri atau mungkin juga dalam upaya memuluskan proses perkawinan tersebut dalam tataran praktik biasanya salah satu pihak pindah agama mengikuti agama calon pasangannya, yang dalam tulisan ini dimaksudkan pindah ke agama Islam. Selanjutnya melangsungkan perkawinan secara Islam.

Seperti yang terjadi pada Ibu Luci¹⁶ Warga Kotamadya Kediri. Beliau adalah seorang wanita Kristen Katholik yang melakukan perkawinan dengan laki-

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), xx.

¹⁶ Identitas ada pada penulis dan disamarkan, sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. (Luci, Pegawai Negeri Sipil, Kediri, tanggal 6 April 2011).

laki Islam. Prosesi perkawinan dilaksanakan dengan menggunakan hukum Islam. Kemudian setelah akad perkawinan selesai dia berpindah ke agama yang semula dengan memeluk agama Kristen Katholik. Mungkin banyak lagi contoh masyarakat Indonesia melakukan perkawinan dalam satu agama yakni Islam kemudian pindah ke agama yang semula atau agama yang lain. Bukan hanya Islam dengan Kristen tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya Islam dengan Hindu, Islam dengan Budha, Islam dengan Konghuchu dan lain sebagainya. Karena masyarakat Indonesia heterogen bermacam-macam suku bangsa, agama, adat istiadat, kepercayaan-kepercayaan dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadi ironi besar bagi sistem hukum di Indonesia, di satu sisi dilarang perkawinan antar agama melainkan perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Dengan berbagai argumentasi seperti yang telah dijelaskan terdahulu, tetapi di lain pihak tidak terdapatnya suatu sistem hukum yang menjadikan murtad sebagai sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan dengan salah satu pasangan murtad tersebut. Khususnya Kompilasi Hukum Islam yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum. Serta merupakan karya para pakar hukum Islam di Indonesia, sebagai salah satu terobosan hukum demi tercapainya putusan Pengadilan Agama yang terumus secara nasional.¹⁷ Maka dari penjelasan di atas penulis berpandangan bahwa perkawinan dengan salah satu pasangan murtad dalam Kompilasi Hukum Islam penting untuk ditelaah dan dikritisi.

¹⁷ Dadan Muttaqien, et. al., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1999), 70.

Dengan permasalahan inilah, maka penulis mengangkat judul STATUS PERKAWINAN DENGAN SALAH SATU PASANGAN MURTAD (STUDI KOMPARASI FIKIH MAZHAB SYAFII DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM).

Alasan penulis dalam membandingkan perkawinan salah satu pasangan murtad antara fikih mazhab Syafii dengan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya adalah karena mazhab Syafii banyak diikuti di Indonesia.¹⁸ Dengan demikian produk hukum tersebut dapat sesuai dengan subyek hukum yang ada di Indonesia. Serta dalam hal perkawinan dengan salah satu pasangan murtad dinyatakan batal perkawinan tersebut.

Di samping itu Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu produk hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum Islam di Indonesia yang dalam penyusunannya antara lain ditempuh dengan berbagai cara diantaranya melalui pengkajian kitab-kitab fikih, wawancara terhadap tokoh-tokoh ulama yang diperkirakan benar-benar berpengalaman cukup dan berwibawa.¹⁹ Maka dengan demikian penulis menggunakan fikih mazhab Syafii dalam membandingkan Kompilasi Hukum Islam.

Jauh sebelum munculnya gagasan konkrit mengenai Kompilasi Hukum Islam Hazairin dan Muhammad Hasbi Ashshiddieqy telah menyampaikan pendapat akan perlunya disusun fikih Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia, sebagaimana

¹⁸ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh* Terj. M. Fauzi Arifin (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005),

¹⁹ Dadan Muttaqien, et.al., *Peradilan Agama*, 61.

pernah berkembang apa yang dinamakan *Fiqh Hijāzī*, *Fiqh Miṣrī*, *Fiqh 'Irāqī* dan sebagainya.²⁰

Tentunya Kompilasi Hukum Islam diharapkan banyak berperan dengan tidak adanya kekosongan hukum dalam melindungi umat Islam di Indonesia seperti adanya perkawinan dengan salah satu pasangan murtad, dengan pandangan kemaslahatan dalam perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pandangan fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dengan salah satu pasangan murtad ?
2. Apakah akibat hukum perkawinan dengan salah satu pasangan murtad menurut fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana aturan dalam sistem hukum di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam dan fikih mazhab Syafii sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis di Indonesia mengenai status perkawinan dengan salah satu pasangan murtad.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya perkawinan dengan salah satu pasangannya murtad.

²⁰ Ibid., 62.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam hal perkawinan serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya perkawinan dengan salah satu pasangannya murtad. Bukan hanya menemukan persamaan atau perbedaan diantara kedua sistem hukum tersebut akan tetapi pemecahan masalah secara adil dan tepat.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah yakni Kementerian Agama Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan/ atau Institusi lainnya dalam hal penyusunan Program Legislasi Nasional menyangkut hukum perkawinan di Indonesia.
3. Sebagai pandangan dan masukan bagi para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia, dalam mengatasi permasalahan perkawinan dengan salah satu pasangan murtad.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud yang terdapat dalam judul dengan harapan mudah dimengerti batasan permasalahan yang terkandung di dalamnya dan tidak menimbulkan penafsiran yang dapat menjauhkan maksud dari pembahasan ini.

Judul skripsi ini adalah Status Perkawinan Dengan Salah Satu Pasangan Murtad (Studi Komparasi Fikih Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam).

Status perkawinan dengan salah satu pasangan murtad maksudnya adalah status hukum dari perkawinan yang disandang oleh pasangan suami isteri di mana salah satu dari keduanya murtad atau keluar dari agama Islam.

Maksud dari salah satu pasangan murtad dalam pembahasan ini adalah keluarnya suami atau isteri dari agama Islam seperti yang dijelaskan oleh al-Shaikh Zain al-dīn bin Abd al-'Azīz al-Malībārī di dalam kitab *Fathul mu'in* yang diterjemah oleh Ali As'ad bahwa murtad adalah memutuskan keislaman dengan maksud kufur seketika atau masa akan datang. Maka tetap menjadi kufur seketika dengan mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur dengan dibarengi iktikad sikapnya atau dibarengi maksud menentang atau meremehkan yang dilakukan oleh mukalaf dalam keadaan bebas berbuat. Maka tindakan murtad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila yang yang dipaksa yang hatinya tetap mukmin, maka tidak dihukumi murtad.²¹

Dari judul di atas akan disajikan dalam bentuk studi komparasi. Kata "studi" itu sendiri diartikan dengan kajian, telaah, penyelidikan ilmiah.²² Sedangkan kata "komparasi" diartikan dengan menyimpulkan suatu masalah dengan berdasarkan perbandingan.²³

Sedangkan yang dimaksud fikih mazhab Syafii merupakan faham aliran pemikiran mujtahid mazhab Syafii mengenai hukum-hukum Islam

²¹ Al-Shaikh Zain al-dīn bin Abd al-'Azīz al-Malībārī, *Fathul al-Mu'in*, Terj. Ali As'ad (t.tp: Menara Kudus, t.t.), III: 278.

²² Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 728.

²³ Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 453.

melalui ijtihad.²⁴ Fikih yang diambil atau digali dengan jalan ijtihad yang untuk mengetahuinya diperlukan perhatian dan ketekunan yang mendalam. Menurut Hasan Ahmad al-Khatib, seperti yang dikutip Muhammad Hasbi Ashshiddieqy dalam buku *Pengantar Ilmu Fiqh* dijelaskan bahwa fikih Islam ialah sekumpulan hukum syariat yang sudah dibukukan dalam berbagai mazhab, baik dari mazhab yang empat atau dari mazhab lainnya dan yang diambil dari fatwa-fatwa sahabat dan tabiin.²⁵

Seperti juga dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dali secara detail.²⁶ Hukum Islam dapat dipilah sebagai produk pemikiran fukaha, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fikih dari berbagai aliran pemikiran (mazhab). Ia merupakan hasil daya nalar fukaha, yang dideduksi dari sumber yang otentik.²⁷

Asal makna mazhab ialah tempat berjalan, atau aliran. Dalam istilah Islam dipakai dengan arti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam, seperti mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafii, mazhab Imam Hambali dan lain-lain akan tetapi yang masyhur ialah empat imam tersebut.²⁸

Dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah kompilasi yang berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. Kompilasi Hukum

²⁴ Muhammad Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 181.

²⁵ Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: CV. Mulya, t.t.), 19.

²⁶ Peradilan Agama., 65-66.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 3-4.

²⁸ Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 8.

Islam di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam di bidang muamalah yang berlaku dalam yurisdiksi Peradilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam berlaku sah dan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Peradilan Agama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

Ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam, Para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam tersebut. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam Abdurrahman (Pakar Ilmu Hukum Indonesia Kontemporer), menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang dapat dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.²⁹

Terkait dengan pembahasan ini, secara spesifik belum ada karya tulis ilmiah yang membahas status perkawinan dengan salah satu pasangan murtad (studi komparasi fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi secara umum perkawinan dengan pasangan murtad, terdapat karya tulis ilmiah diantaranya:

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), III: 968.

1. Skripsi berjudul: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Kediri), karya Nasikhu Rizal, yang diujikan tanggal 26 Juli 2010 di depan sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, yang menjelaskan pada pokoknya pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam memutus perkara ditimbang menurut kronologis, korelasi terhadap segala dalil atau keterangan yang diajukan para pihak, kesaksian saksi-saksi, alat bukti dan sebagainya. Di samping itu, dijelaskan pula pada skripsi tersebut penyebab-penyebab dan bentuk-bentuk fasakh, seperti fasakh yang disebabkan oleh rusaknya atau catatnya ketika akad nikah dilangsungkan dan fasakh yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan, contohnya setelah perkawinan berlangsung salah satu dari suami atau isteri murtad.
2. Skripsi berjudul: FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA MURTAD (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No: 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan No: 138/Pdt.G/2006/PA.Sal), karya Mir'atul Hidayah, NIM: 211.03.010, Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2007. Menjelaskan dasar yang digunakan Pengadilan Agama Salatiga untuk menerima gugatan perceraian yang diajukan oleh masyarakat non muslim

serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga untuk memutus perkara gugat cerai dengan putusan fasakh.³⁰

3. Skripsi berjudul: PUTUSAN FASAKH ATAS CERAI GUGAT KARENA SUAMI MURTAD (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten) karya Andra Amalia Sari, NIM : C 100 500 010, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2009. Menjelaskan alasan Pengadilan Agama Klaten dalam menjatuhkan putusan perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan fasakh dalam cerai gugat karena murtadnya suami.³¹
4. Tesis berjudul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat), karya Indra Aditama, S.H B4B 006 144, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Menjelaskan pertimbangan hukum yang di pakai Hakim dalam perkara nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan menjelaskan apakah putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974.³²

³⁰ Mir'atul Hidayah, "Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad", <http://idb4.wikispaces.com/file/view/ws4002.pdf>, diakses tanggal 3 Mei 2011.

³¹ Andra Amalia Sari, "Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad", *Pusat Panduan*, <http://pusatpanduan.com/putusan-fasakh-atas-cerai-gugat-karena-suami-murtad#>, diakses tanggal 4 Mei 2011.

³² Indra Aditama, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad", *Bacaan Online*, <http://www.bacaanonline.com/analisis-yuridis-terhadap-putusan-hakim-mengenai-perkara#>, diakses tanggal 4 Mei 2011.

Ada beberapa buku yang dijadikan sumber rujukan menjelaskan hal-hal yang terkait murtad dalam sebuah perkawinan seperti kitab *al-Umm*, Karya Imām Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi‘ī yang menjelaskan status pasangan murtad dan tidak adanya idah bagi pasangan murtad yang belum disetujui. Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, karya Wahbah al-Zuhailī yang menjelaskan status pernikahan dengan salah satu pasangan murtad. Kitab *al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Arba‘ah* karya Abd al-Rahmān al-Jazīrī, juga menjelaskan status pasangan murtad dengan di fasakh. Kitab *al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab* karya Abū Zakariyā Muhy al-dīn. Kitab *Takmilah al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab* karya Imām Abū Ishāq Ibrāhīm, kitab *I‘ānah al-Ṭālibīn* karya Sayyid Abū Bakr, kitab *Taushīh ‘Ala Ibni Qāsim* karya Muḥammad Nawawī bin ‘Umar al-Jawī, Kitab *Mughnī al-Muḥtāj* karya Shams al-dīn Muḥammad, kitab *Al-Ḥawī al-Kabīr* karya Abū al-Ḥasan ‘Alī. Buku *Fiqh Imam Syafi‘i* karya Wahbah al-Zuhailī yang diterjemah oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz menjelaskan akibat hukum yang dilakukan oleh seorang yang murtad. Buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, yang menjelaskan hukum Kompilasi Hukum Islam tidak murni menjadikan murtad sebagai alasan dalam perceraian. Buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Abdul Manan dan lain-lain.

F. Kajian Teoritik

Dalam menjelaskan tentang hikmah dari adanya perkawinan, Allah SWT telah telah berfirman dalam al-Quran dalam surat al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³³

Hikmah dari adanya perkawinan seperti ayat al-Quran di atas diantaranya adalah dapat menurunkan anak yang saleh, dapat menyalurkan syahwat dengan benar, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan mendapat pahala atas jerih payah memberi nafkah bagi keluarga. Jika anaknya saleh maka ia mendapat berkah doanya dan jika anaknya wafat, maka ia menjadi pemberi syafaat baginya.³⁴

Telah dijelaskan oleh Quraish Shihab mengenai surat al- Rūm di atas, seperti kata “rumah” dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan. Perkawinan melahirkan ketenangan batin karena itu Allah

³³ QS. al-Rūm (30):21.

³⁴ Imām al-Ghazālī, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* Terj. Zaid Husein Al-Hamidi (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 109.

mensyariatkan bagi manusia, agar kekacauan pikiran, dan gejolak itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.³⁵

Menurut Mahmud Yunus, tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁶

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi yang sah melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبٌ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (رواه الإمام مسلم)

Bersumber dari Jabir: sesungguhnya Rasulullah Saw. Melihat seorang wanita. Kemudian beliau segera menemui Zainab isterinya yang saat itu sedang merawat kulitnya. Setelah memenuhi hajatnya, beliau lalu keluar menemui para sahabatnya dan bersabda: Dari arah depan wanita itu berbentuk Syaitan, demikian pula dengan dari arah belakang. Maka apabila salah seorang kalian melihat seorang wanita, hendaklah segera dia menemui isterinya, karena sesungguhnya hal itu akan dapat mengembalikan kesadaran dalam dirinya lagi.³⁷

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), XI: 35.

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

³⁷ Abū al-Ḥusn Muslim bin al-Ḥajjaj bin Muslim al-Qushairī al-Naisābūrī, *Shahih Muslim* Terj. Adib Bisri Musthofa. (Semarang: CV. Say-Syifa', 1992), II: 748.

Dengan adanya hikmah perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas, hal inilah yang menjadi permasalahan mengenai salah satu pasangan murtad, dalam kaitan untuk melangsungkan suatu perkawinan demi tercapainya hikmah perkawinan itu, bukankah dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1. Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.
3. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.³⁸
4. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāf al-dīn*.

Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan antar agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami. Larangan perkawinan antar agama sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada kemaslahatan dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, dan kehormatan serta keturunan.³⁹

³⁸ Team Media, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (t.tp: Media Centre, t.t), 130.

³⁹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, xxi.

Dengan demikian tidak terdapat ruang bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan suatu pernikahan dengan berlandaskan perbedaan agama atau keyakinan. Akan tetapi dalam praktik demi menghindari pasal-pasal tersebut maka berpindah agama salah satu dari pasangan tersebut, dalam hal ini masuk agama Islam. Tentunya hal ini harus diantisipasi demi terjaganya perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan dasar-dasar perkawinan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

1. Pasal 2 disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqān ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Pasal 3 disebutkan: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁴⁰

Maksud dari adanya Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat dari hasil perkawinan itu sehingga tidak terlindungi oleh hukum, karena dengan adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan sehingga perkawinannya menjadi tidak sah. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan, sah tidaknya perkawinan itu oleh negara ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan itu menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka

⁴⁰ Muttaqien, *Peradilan Agama.*, 260.

pembatalan perkawinan pun menggunakan ketentuan-ketentuan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁴¹

Dalam fikih mazhab Syafii tentu murtad itu merupakan salah satu penyebab batal atau rusaknya suatu perkawinan seperti yang dijelaskan oleh al-Shaikh al-Imām Abū Ishāq bin Ibrāhīm dalam kitab *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة، وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على النكاح، وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة.

Apabila murtad pasangan suami isteri atau salah satu diantara keduanya, bila murtad sebelum terjadinya persetubuhan, maka seketika itu juga terjadinya perpisahan. Dan apabila murtad setelah terjadinya persetubuhan maka terjadinya perpisahan menunggu habisnya masa idah. Maka apabila keduanya kembali ke Islam sebelum habisnya masa idah maka perkawinan tersebut tetap, tetapi apabila tidak kembali ke Islam sebelum habisnya masa idah maka perkawinan tersebut putus.⁴²

G. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah, pada umumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbang dan menyajikan kebenaran.⁴³ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan langkah kerja sebagai berikut:

⁴¹ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 63.

⁴² Al-Shaikh al-Imām Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairuzabadi al-Shairāzī, *Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'i* (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 54.

⁴³ Sutrisno, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991), 2.

1. Jenis penelitian

Untuk menulis, menyajikan serta menguraikan permasalahan yang diangkat penulis mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian difokuskan pada membaca dan memahami buku-buku kepustakaan yang bisa dijadikan acuan dasar atau sumber-sumber penunjang yang sesuai dengan pembahasan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini.

Ditinjau dari masalah yang dikaji, skripsi ini dimasukkan sebagai penelitian komparasi. Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, kritik terhadap orang atau kelompok.⁴⁴ Maka dengan sistem komparasi ini dapat dibedakan kedua sistem keilmuan ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis, dimana data yang telah terkumpul mula-mula telah disusun, dijelaskan kemudian dianalisis guna untuk menunjukkan ciri-ciri naturalistik dari penelitian kualitatif yang penuh keotentikan.⁴⁵

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penyusun mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian dan

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 236.

⁴⁵ Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN, 2008), 3.

penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan persoalan status hukum perkawinan yang salah satu pasangan murtad beserta akibat hukumnya.

4. Sumber data

Data adalah bahan informasi untuk proses berfikir *gamblang (eksplisit)*.⁴⁶ Untuk memudahkan penulisan ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil dari bahan kitab fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, ataupun buku yang berkaitan dengan status hukum perkawinan yang salah satu pasangan murtad, serta akibat hukumnya. Kitab fikih mazhab Syafii tersebut seperti kitab *al-Umm*, karya Imām Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi‘ī, kitab *al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab* karya Abū Zakariyā Muhy al-dīn, kitab *Takmilah al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab* karya Imām Abū Ishāq Ibrāhīm, kitab *Taushīh ‘Ala Ibnī Qāsim* karya Muḥammad Nawawī bin ‘Umar al-Jawī, Kitab *Mughnī al-Muḥtāj* karya Shams al-dīn Muḥammad, kitab *Al-Ḥawī al-Kabīr* karya Abū al-Ḥasan ‘Alī.

Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber-sumber yang diambil dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat praktisi hukum (Hakim) yang terkait dengan bahasan status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan ini.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 14.

5. Metode Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu penulisan yang sesuai dengan norma-norma penulisan karya ilmiah, dengan mendekati masalah yang diteliti dengan melihat nas-nas yang berada di dalam al-Quran, al-Hadis serta pendapat para fukaha khususnya mazhab Syafii dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

6. Metode analisis data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisis guna mendapatkan kesimpulan. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, metode ini digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang ada dengan cara menarik pengertian umum data-data tersebut kepada kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁷
- b. Metode Komparasi, metode ini digunakan untuk membandingkan antara fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan dengan salah satu pasangan murtad. Dari data satu dengan data yang lainnya diambil suatu kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut, selanjutnya diambil dan dipilih yang lebih tepat disertai argumen yang mendukung.

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 20.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, terdiri dari enam bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan.

Bab I pada bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II pada bab kedua membicarakan tentang biografi singkat mazhab Syafii dan sejarah singkat Kompilasi Hukum Islam serta korelasi penelitian mazhab Syafii dengan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III pada bab ketiga menjelaskan pandangan fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam mengenai salah satu pasangan murtad.

Bab IV pada bab ketiga membicarakan tentang akibat hukum dari perkawinan dengan salah satu pasangan murtad menurut fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab V pada bab keempat berisi analisis perbandingan fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dengan salah satu pasangan murtad beserta akibat hukum dari perkawinan dengan salah satu pasangan murtad tersebut.

Bab VI penutup meliputi kesimpulan dan saran, selanjutnya skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan biografi penulis.